



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG SIDEMPUAN  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI KOTA PADANG SIDEMPUAN



Nomor : 164/PR.07-PKS/1277/2023  
Nomor : MOU-01/L.2.15/Gs.1/02/2023

Tentang

PENANGANAN MASALAH HUKUM  
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Padang Sidempuan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Tagor Dumora  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:1553/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2018-2023.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.35 Padang Sidempuan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Jasmin Simanullang, SH.MH  
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara serta bidang lain yang dianggap relevan dengan tugas pokok dan fungsi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I  
DASAR PERTIMBANGAN  
Pasal 1

- (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- (3) Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

- (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- (5) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
- (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022, tentang Perubahan Keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984).
- (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1236).
- (8) Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor : 80.PR.07-NK/01/2002 Nomor : 14 Tahun 2022.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan berupa :

- a. Pemberian Pendapat Hukum (Legal Opinion)
- b. Bantuan ukum
- c. Pendampingan Hukum (Legal Assistance)
- d. Tindakan Hukum Lain di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- e. Turut serta dalam Kelompok Kerja (POKJA) yang dianggap perlu dan relevan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- f. Kegiatan lain yang disepakati para pihak.

Pasal 3  
PROGRAM KERJA / KEGIATAN

- (1) Dalam rangka menghadapi permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Pihak Pertama dapat meminta Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) kepada Pihak Kedua, selanjutnya Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk memberikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan Pendampingan Hukum (Legal Assistance) maupun Tindakan Hukum Lainnya kepada Pihak Pertama.
- (2) Dalam rangka menjalankan kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dianggap relevan Pihak Pertama dapat meminta kesediaan Pihak Kedua, selanjutnya Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk turut serta dalam POKJA dimaksud.



BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 4

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Sidempuan dengan Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dalam penanganan permasalahan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) yang meliputi :
  - Pemberian bantuan hukum dalam penyelesaian sengketa hukum dibidang Perdata dan Tata usaha negara
  - Pemberian pertimbangan hukum terhadap masalah hukum dan perdata dan Tata usaha negara dan masalah – masalah hukum lainnya sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah agar permasalahan-permasalahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Sidempuan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat terselesaikan secara adil proporsional baik di dalam maupun diluar Pengadilan.

BAB IV  
PROSEDUR PELAKSANAAN  
Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Pihak Pertama terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen yang dianggap perlu kepada Pihak Kedua
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) para pihak dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan
- (3) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini para Pihak menunjuk 1 (satu) orang pejabat sebagai pejabat penghubung
- (4) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya pejabat Eselon IV dari para Pihak
- (5) Penunjukan dan pergantian pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan atau Surat Tugas masing-masing pihak
- (6) Keputusan atau Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada para pihak.

BAB V  
KERAHASIAAN  
Pasal 6

- (1) Para pihak berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama ini
- (2) Para pihak dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal :
  - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari para pihak atas kewajiban kerahasiaan dalam kesepakatan bersama ini;
  - b. Para pihak saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap akan berlaku meskipun kesepakatan bersama ini telah berakhir atau di akhiri lebih awal.



BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab pihak pertama.

BAB VII  
JANGKA WAKTU  
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama bersama ini berlaku sejak ditandatangani sampai 31 Desember 2023
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan para pihak.

BAB VIII  
ADENDUM/PERUBAHAN  
Pasal 9

- (1) Ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini dapat dirubah dengan kesepakatan/musyawarah kembali oleh para pihak
- (2) Hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak dan ditetapkan dalam Adendum/Perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 10

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA :  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
PADANG SIDEMPUAN

PIHAK PERTAMA :  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG SIDEMPUAN



JASMIN SIMANULLANG, SH.MH



TAGOR DUMORA